



## URGENSI PENATAAN HUKUM KERUANGANGKASAAN DALAM KERANGKA KEPENTINGAN NASIONAL NEGARA BERKEMBANG

**Agus Pramono**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
pramonoagus1955@gmail.com

### *Abstract*

*The presence of the space industry which tends to be dominated by private companies in developed countries has encouraged the need for developing country national legal framework that are accommodative to regulate commercial space activities. On the other hand there are developing countries that have space activities and have national legal instruments, on the other there are developing countries that have just started space activities but do not have national legal instrument. Therefore, the arrangement of international and national legal instrument that regulate the interest of developing countries is urgent. In addition, this study show that existing legal transformation is not successful considering the transformation is not less attention to the full interest of the parties concerned.*

**Keywords:** *space law; developing country; international cooperation*

### **Abstrak**

Kehadiran industri ruang angkasa yang cenderung didominasi perusahaan swasta negara maju mendorong perlunya kerangka hukum nasional negara berkembang yang akomodatif untuk mengatur kegiatan ruang angkasa yang bersifat komersil. Di satu pihak terdapat negara berkembang yang memiliki kegiatan ruang angkasa dan telah memiliki instrumen hukum nasional. Di pihak lain terdapat negara berkembang yang baru memulai kegiatan ruang angkasa tetapi belum memiliki instrumen hukum nasional. Oleh karena itu penataan instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur keruangkangkasaan negara berkembang menjadi urgent. Di samping itu studi ini menunjukkan bahwa transformasi hukum yang ada tidak berhasil mengingat proses transformasi tidak atau kurang memperhatikan kepentingan sepenuhnya negara pihak yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** hukum keruangkangkasaan; negara berkembang; kerjasama internasional

### **A. Pendahuluan**

Kegiatan keruangkangkasaan dalam dekade ini memasuki babak baru berupa komersialisasi ruang angkasa. Di samping itu juga untuk tujuan militer dan keamanan negara merupakan agenda utama negara maju dalam teknologi luar angkasa. Perkembangan kegiatan luar angkasa diimplementasikan untuk mendapatkan hasil yang sepadan dari investasi luar angkasa yang dilakukan. Kegiatan keruangkangkasaan yang bertujuan komersial dilakukan oleh pihak swasta telah berkembang secara pesat

dan telah bertumbuh secara signifikan akhir – akhir ini. Negara-negara pelaku kegiatan luar angkasa secara aktif mendukung kegiatan – kegiatan komersial yang berkaitan dengan luar angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta. Kecenderungan yang semakin banyak, pihak swasta menyediakan layanan satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, penempatan global, dan layanan peluncuran pesawat luar angkasa langsung kepada konsumen, dalam artian tidak lagi melalui peran negara. Kehadiran industri luar angkasa swasta di banyak negara

membutuhkan kerangka hukum nasional yang memadai untuk mengatur kegiatan – kegiatan keantariksaan komersial yang semakin kompleks dan canggih yang dilakukan oleh industri swasta. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah memiliki kerangka hukum nasional yang mengaturnya secara khusus meskipun regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan pengaturan yang bisa memberikan solusi yang memadai dalam mengatur kegiatan keruangangkasaan yang dilakukan oleh sebagian besar pihak swasta ini. Beberapa negara berkembang yang baru saja memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan keruangangkasaan sekarang ini berusaha untuk mengadopsi undang-undang keruangangkasaan internasional.

Substansi pengaturan sebagaimana terdapat dalam hukum keruangangkasaan sebenarnya sudah menimbulkan banyak alternatif yang bisa menjadi isi hukum luar angkasa domestik. Namun demikian, hukum keruangangkasaan tersebut belum memberikan perhatian yang sama pada proses pembuatan hukum, khususnya pada kaitannya dengan bertumbuhnya ekonomi global di negara-negara berkembang. Terdapat studi yang cukup menyeluruh dan menganalisis proses reformasi hukum di bidang-bidang lain selain di bidang luar angkasa, seperti misalnya mengenai pengadilan tindak pidana korupsi, hukum tata negara, hukum pajak dan hak asasi manusia. Hukum pada bidang-bidang tersebut telah dilakukan melalui penataan instrumen nasional. Mekanisme yang digunakan merupakan salah satu alternatif dari transplantasi hukum yang secara implisit diambil dari negara maju oleh negara berkembang. Pada banyak kasus, transplantasi seperti ini terbukti tidak berhasil, dan pelaku kegiatan keantariksaan yang diatur tampaknya resisten dengan hukum tersebut, atau setidaknya tidak peduli dengan perubahan hukum yang coba diperkenalkan. Perhatian yang ditujukan pada proses pembuatan hukum pada kegiatan keruangangkasaan merupakan hal

yang sangat penting. Keberhasilan dan keefektifan penerapan hukum keruangangkasaan nasional tersebut sangat bergantung pada penerimaan kerangka pengaturan yang baru oleh para pelaku lokal, termasuk didalamnya antara lain industri luar angkasa lokal, para pembayar pajak dan stakeholder lainnya.

Kajian ini akan melihat penataan hukum dengan memfokuskannya pada alternatif penataan hukum keruangangkasaan. Selanjutnya mengarah kepada beberapa aturan yang dikaji dalam hukum keruangangkasaan dan proses pembuatan hukum pada beberapa kasus hukum yang dilakukan di negara- negara berkembang yang telah dilakukan penataan kembali hukum keruangangkasaan nasional yang bersangkutan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hukum Keruangangkasaan Internasional dan Untuk Kerangka Kepentingan Transformasi Hukum Nasional**

Traktat Hukum Keruangangkasaan Internasional yang sudah ada berisi serangkaian ketentuan yang mempengaruhi isi dari hukum keruangangkasaan nasional. Pengaturan ini mengatur antara lain masalah-masalah tanggung jawab internasional, liabilitas negara, otorisasi dan pengawasan atas kegiatan – kegiatan luar angkasa dan pendaftaran objek – objek yang diluncurkan ke ruang angkasa.

Pengaplikasian traktat hukum luar angkasa internasional pada tingkat nasional ini bergantung pada norma-norma hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Misalnya di Indonesia, proses pembuatan traktat menjadi tanggung jawab Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR. Presiden melakukan pembahasan dan menandatangani semua perjanjian internasional dan DPR harus memberikan persetujuan sebagai proses ratifikasinya.

Untuk pemberlakuan efektif traktat dalam hukum domestik, secara esensi traktat dikelompokkan dalam dua kategori yang berbeda : perjanjian yang bersifat

mengeksekusi diri, dan perjanjian yang tidak mengeksekusi diri sendiri. Traktat dianggap sebagai perjanjian yang tidak mengeksekusi diri jika (a) perjanjian tersebut secara jelas menunjukkan adanya tujuan bahwa perjanjian tersebut tidak akan bisa diberlakukan secara efektif sebagai hukum domestik tanpa adanya pengundangan secara hukum atas implementasinya; (b) DPR dalam memberikan persetujuan terhadap suatu traktat memberikan persetujuan materi pengaturannya sebagaimana dalam rumusan; atau (c) implementasi hukum merupakan hal yang secara undang – undang diharuskan.<sup>1</sup> Pada kasus - kasus seperti itu, traktat internasional tersebut mengharuskan bahwa penerapannya pada hukum domestik akan bisa memberi efek hukum terhadap satelit-satelit yang beroperasi dalam teritorial nasional. Traktat yang dianggap sebagai perjanjian yang bisa dieksekusi sendiri akan diaplikasikan secara langsung di negara bagian Amerika Serikat dan boleh dimintakan persetujuan ke pengadilan Amerika Serikat oleh individu ataupun perusahaan. Prijatna Abdurasyid menyatakan bahwa, ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Traktat Luar Angkasa yang menyatakan hak, seperti misalnya ketentuan mengenai kebebasan untuk melakukan eksplorasi dan menggunakan wilayah luar angkasa ataupun ketentuan - ketentuan yang menyatakan kewajiban, seperti misalnya larangan terhadap wilayah luar angkasa tertentu, tidak membutuhkan tindakan legislatif lebih jauh dan oleh karenanya ketentuan - ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bisa langsung berlaku dan diterapkan<sup>2</sup>. Ketentuan - ketentuan lain yang secara langsung membutuhkan tindakan legislatif, seperti misalnya otorisasi dan mandat pengawasan, bisa jadi tidak dianggap sebagai ketentuan

yang bisa dieksekusi sendiri. Sistem hukum Amerika mengatakan perlunya persetujuan Senat Amerika dalam mendengar pendapat untuk meratifikasi Traktat Luar Angkasa. Kemungkinan bahwa sebuah traktat bisa jadi merupakan ketentuan-ketentuan yang sebagian bisa dieksekusi sendiri merupakan hal yang sudah lama disadari oleh pengadilan Amerika Serikat.

Sementara itu berdasarkan hukum di Kanada, yang berhak untuk menandatangani suatu traktat internasional secara hukum formal adalah Governor General sebagai wakil dari the Royal Prerogative, yang hal ini telah dipertegas dalam the Letters Patent tahun 1947. Oleh karena itu, the Federal Executive Branch melakukan negosiasi dan menandatangani semua traktat internasional bahkan dalam situasi ketika hal yang dinegosiasikan bukan merupakan hal yang menjadi wewenangnya. Selanjutnya, the Federal Executive juga memiliki kekuasaan untuk meratifikasi sebuah traktat internasional tanpa intervensi dari legislatif. Dengan merujuk pada pendekatan transformasi, traktat-traktat internasional terutama traktat yang bisa merubah hukum yang sudah berlaku, mungkin hanya akan memiliki efek mengikat terhadap pesawat domestik hanya setelah traktat tersebut diadopsi oleh Parlemen, tanpa menghiraukan apakah pengadopsian tersebut dilakukan pada tingkatan federal maupun provinsi sesuai dengan distribusi kekuasaan secara konstitusional.

Tanggung jawab dan liabilitas internasional suatu negara<sup>3</sup> terhadap kegiatan-kegiatan negara di luar angkasa merupakan hal yang teramat penting karena adanya konsekuensi yang dibebankan oleh rejim hukum tersebut baik pada tingkatan nasional maupun tingkatan internasional. Pada pesawat internasional, rejim hukum tersebut memaksakan beban tanggung jawab yang signifikan terhadap negara yang menjadi bagian dalam penerbangan internasional tersebut. Rejim hukum atas

<sup>1</sup> Lihat Konvensi Wina 1989 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>2</sup> Lihat Prijatna Abdurasyid, *Mata Rantai Pembangunan Ilmu Teknologi dan Hukum Kedirgantaraan Nasional Indonesia*, Fikahati Aneska, 2011, hlm. 235.

<sup>3</sup> Mardianis, *Hukum Antariksa*, Rajawali Pers, 2016, hlm. 115.

tanggung jawab internasional terhadap aktifitas luar angkasa menyimpang secara drastis dari norma-norma umum yang terdapat pada tanggung jawab negara secara internasional. Penyimpangan tersebut mengacu pada aturan-aturan atributif, yang mana berdasarkan rejim hukum ini, negara dibebani dengan tanggung jawab internasional terhadap kegiatan-kegiatan nasional di luar angkasa yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah. Para perancang Hukum Luar Angkasa telah menginterpretasikan bahwa dengan Traktat Luar Angkasa, setiap negara akan dibebani tanggung jawab internasional<sup>4</sup> terhadap semua aktifitas yang bisa dikenai kendali hukum, yaitu aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam wilayah yurisdiksi negara, baik secara teritorial, maupun personal.

Liabilitas negara secara internasional lebih bisa berkembang secara mandiri dibandingkan dengan perkembangan penerapan doktrin tanggung jawab internasional, dan hal ini berdasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa ketidak-adanya kesalahan dalam penyelenggaraan aktifitas luar angkasa tidak bisa menghindarkan suatu negara dari liabilitasnya untuk membayar kompensasi kepada negara yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh aktifitas luar angkasa yang dilakukannya.<sup>5</sup> Doktrin sejalan dengan pengaturan sebagaimana dimaksudkan dalam Konvensi Liabilitas tahun 1972. Meskipun Konvensi Liabilitas tidak secara eksplisit mengaitkan liabilitas internasional kepada negara yang meluncurkan pesawat luar angkasa, atas segala kerusakan yang disebabkan oleh entitas non-pemerintah, berdasarkan hubungan yang saling mempengaruhi antara ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab dan liabilitas yang terdapat dalam Traktat Luar Angkasa dan Konvensi Liabilitas. Dalam hubungan ini dapat ditegaskan bahwa berdasarkan

Konvensi Liabilitas, negara harus dikenai tanggung jawab terhadap segala kerusakan yang disebabkan oleh benda luar angkasa yang menjadi milik dari entitas dalam negaranya, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Hal ini juga berlaku bahkan pada negara-negara yang tidak meratifikasi Traktat Luar Angkasa, karena prinsip-prinsip tanggung jawab yang terdapat dalam Traktat tersebut dianggap sebagai aturan-aturan yang menjadi kebiasaan dalam hukum internasional.

Konvensi Liabilitas telah menyusun sebuah sistem ganda yang objektif dan sekaligus subjektif mengenai liabilitas negara yang tidak terbatas, yang menambahkan beban tanggung jawab kepada semua Negara.

Pada level nasional, tanggung jawab dan liabilitas internasional ini diharuskan untuk diberlakukan dan negara diharuskan untuk bersedia mengurus semua konsekuensi yang timbul dalam segala hal. Misalnya, dalam hal ini, keseluruhan sistem otorisasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap kegiatan-kegiatan luar angkasa harus diadopsi oleh negara-negara pelaku kegiatan luar angkasa<sup>6</sup>. Keadaan tersebut merupakan konsekuensi yang logis dan perlu dari pernyataan bahwa negara-negara secara internasional bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas luar angkasa yang dilakukan olehnya maupun oleh warga negaranya<sup>7</sup>. Secara internasional, negara-negara juga memiliki liabilitas untuk menanggung segala kerusakan yang ditimbulkan oleh objek-objek luar angkasa yang mereka miliki.<sup>8</sup> Dengan alasan tersebut Hukum Luar Angkasa telah menggaris-bawahi perlunya negara-negara mengadopsi rejim hukum domestik yang menyatakan kewajiban internasional mereka dan juga untuk melindungi mereka sendiri dari konsekuensi yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan luar angkasa yang mereka lakukan.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 6 dan 7 Space Treaty, 1967

<sup>5</sup> J. Hermida, *Commercial Space Law: International, National and Contractual Aspects* (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1997) hal 62

<sup>6</sup> Traktat Luar Angkasa, pasal VI

<sup>7</sup> Traktat Luar Angkasa, pasal VII

<sup>8</sup> Traktat Luar Angkasa, pasal VIII

Berdasarkan *Corpus Juris Spatialis*, negara-negara tidak secara ketat diwajibkan memiliki undang-undang luar angkasa. Namun demikian, mereka harus patuh terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam pasal VI Traktat Luar Angkasa, yang mengatur bahwa setiap negara harus memberikan otorisasi dan mengawasi secara berkelanjutan setiap kegiatan luar angkasa yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah. Negara-negara bebas menentukan bentuk dan cara mereka memberikan otorisasi dan pengawasan tersebut, dan hal ini bisa saja dengan cara mengadopsi hukum nasional, dan bisa juga tidak. Dasar hukum yang digunakan untuk menyetujui atau tidak menyetujui izin pelaksanaan kegiatan di luar angkasa, wajib ditaati oleh siapapun yang mengajukan izin penyelenggaraan kegiatan luar angkasa, dan ketiadaan hal tersebut sama halnya dengan pelanggaran Traktat Luar Angkasa.<sup>9</sup> Hal yang sama juga berlaku untuk model pengawasan yang dilakukan.<sup>10</sup>

*Corpus Juris Spatialis* telah menyusun sebuah sistem yang bisa mewajibkan pendaftaran objek luar angkasa. Negara-negara bebas mengimplementasikan model pendaftaran melalui berbagai mekanisme hukum, yang tidak perlu mensyaratkan adanya Undang-Undang luar angkasa. Konvensi Registrasi tidak memberikan panduan yang spesifik dimana negara harus membuat model pendaftaran kegiatan luar angkasa mereka sendiri. Dalam konvensi tersebut hanya menyatakan bahwa setiap negara yang meluncurkan objek luar angkasa harus menginformasikan hal tersebut kepada Sekjen PBB dalam rangka mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan. Hal ini telah memicu beberapa negara berkembang untuk menyimpulkan bahwa negara-negara boleh melakukan pendaftaran mereka mana kala mereka diposisikan untuk

bisa sering-sering menggunakan izin pendaftaran tersebut. Tidak ada batasan internasional yang berkaitan dengan bentuk dan isi mekanisme pendaftaran yang dibuat oleh tiap negara. Negara-negara juga bebas untuk memutuskan informasi apa yang akan dimasukkan dalam mekanisme pendaftaran di negara mereka. Jika memungkinkan, negara-negara juga seharusnya menginformasikan segala hal yang mereka cantumkan dalam mekanisme pendaftaran mereka kepada Sekjen PBB sebelum mereka memulai aktifitas luar angkasa mereka.<sup>11</sup>

## 2. Urgensi Penataan Hukum Keruangkasaan

Persoalan mengenai urgensi penataan hukum menjadi penting, baik yang bersifat substantif maupun substansial atas Space Treaty 1967. Pengalaman-pengalaman dalam melakukan reformasi hukum internasional, misalnya pengalaman mengenai pengadopsian model hukum asing ke dalam yurisdiksi negara lain atau ketika ahli hukum asing mengarahkan penyusunan reformasi hukum merupakan pengalaman yang sudah sangat tua, setua sejarah hukum tertulis. Sebagian besar dari pengalaman tersebut meliputi transplantasi hukum; penggabungan langsung dari text undang-undang asing ke dalam yurisdiksi negara lain<sup>12</sup> baik dengan perubahan sedikit ataupun tanpa perubahan sama sekali dan dengan tidak melibatkan atau hanya sedikit saja melibatkan komunitas lokal/negara tersebut.

Jonathan Miller telah menyusun suatu tipologi untuk menganalisis dan mengorganisir sebagian besar dari pengalaman-pengalaman reformasi hukum yang membentuk paradigma reformasi hukum yang berlaku selama ini.<sup>4</sup> Menurut tipologi yang ia susun, terdapat empat tipe reformasi hukum, yakni (i) the Cost-Saving

<sup>9</sup> Traktat Luar Angkasa, pasal VI

<sup>10</sup> Traktat Luar Angkasa, pasal VI. "Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah di luar angkasa termasuk dibulan dan di benda angkasa lainnya, harus mendapatkan izin dan mendapatkan pengawasan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh negara yang menandaangani Traktat"

<sup>11</sup> Politik Hukum Internasional juga memberikan batasan pada negara-negara, yang mengurangi kebebasan negara untuk bisa mengadopsi hukum nasional mereka.

<sup>12</sup> Paul Stephen Dempsey, *Air Law*, Montreal : McGill University, 2008, hlm. 31.

Transplant, (Tansplantasi hukum untuk penghematan biaya), karena alasan utama untuk menggunakan text undang-undang asing ke dalam yurisdiksi suatu negara hanyalah demi penghematan waktu dan uang; (ii) the Externally-Dictated Transplant (transplantasi hukum yang didikte secara eksternal), dimana pengadopsian hukum asing ke dalam suatu negara dikarenakan adanya suatu kondisi tertentu, biasanya untuk urusan bisnis atau untuk memperoleh pinjaman dari negara asing atau dari institusi internasional; (iii) the Extrepreneurial Transplant (transplantasi hukum entrepreneurial), dimana kelompok-kelompok atau individu-individu dalam suatu negara meminta adanya pengadopsian model hukum asing, dan hal ini biasanya termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan politis maupun keuntungan ekonomi yang ditimbulkan oleh transplantasi hukum tersebut; (iv) the Legitimacy-Generating Transplant (transplantasi hukum yang dihasilkan dari legitimasi), dimana transplantasi hukum terjadi karena adanya model hukum asing yang prestigius, baik hanya sebagian sistemnya, maupun keseluruhan sistem hukumnya.

Hal yang sama dari keempat tipe transplantasi hukum tersebut adalah diperlukan adanya ahli hukum dari negara maju, yang menyusun reformasi hukum dengan cara meneruskan/mentransplantasikan text undang-undang asing tersebut. Proses pemilihan yang terjadi dalam setiap tipe transplantasi hukum tersebut secara umum diformulasikan dalam bentuk-bentuk doktrin dan terfokus pada peraturan hukum, dan bukannya pada hubungan sosial dan proses sosial. Teori reformasi hukum yang mendasari konsep reformasi hukum adalah teori-teori ekonomi neo-klasik perihel memaksimalkan kemakmuran dan pada teori hukum pragmatis instrumental, dimana pengetahuan ahli lah yang mengarahkan urusan reformasi hukum. Hasil akhir dari reformasi hukum yang dilakukan oleh para

ahli ini adalah draft rancangan undang-undang yang sama.

Reformasi hukum di negara-negara berkembang menjadi satu bagian dari proses Hukum dan Pengembangan yang lebih luas, yang pada akhirnya merupakan bagian dari pengembangan internasional. Kajian historis terhadap reformasi hukum dalam gerakan Hukum dan Pengembangan menunjukkan adanya dua periode waktu yang berbeda. Gerakan yang pertama muncul pada tahun 1960 an dalam konteks paska Perang Dunia ke II, dan yang kedua dimulai sesaat setelah berakhirnya Perang Dingin.

Gerakan hukum dan pembangunan di Amerika Utara pada tahun 1960 an, secara garis besar berkenaan dengan pencampuran program perbantuan pada agensi penyelenggara bidang hukum, dan sesudahnya gerakan itu berevolusi menjadi sebuah gerakan yang lebih bersifat kohesif dengan pendekatan lain untuk memodernisasikan negara-negara berkembang melalui reformasi hukum. Berdasarkan pendekatan liberal terhadap pemerintah dan berdasarkan pandangan konsensus terhadap peranan suatu negara, tujuan utama dari adanya program reformasi hukum adalah untuk memperoleh kesamarataan yang lebih besar dan untuk menjaga kebebasan individu di negara-negara berkembang dengan cara mengurangi atau membatasi kebebasan negara dalam penyelenggaraan hukum. Hal ini secara umum diperoleh dengan cara mereformasi area hukum yang berkenaan dengan hukum-hukum substantif di negara-negara berkembang sehingga mereka bisa merefleksikan hukum yang terdapat di negara maju dan dengan cara memelihara perhatian negara-negara maju tersebut untuk tetap menghormati aturan-aturan yang terdapat dalam hukum. Premis yang mendasari sebagian besar dari aspek ini adalah bahwa hukum merupakan alat yang sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk membuat perubahan demi mencapai tujuan-tujuan pengembangan. Sebagaimana ditunjukkan oleh David Galanter dan Marc Trubek, berdasarkan pandangan teori murni,

tujuan-tujuan dari kajian awal pada gerakan hukum dan pengembangan adalah untuk memperbaiki segala kesenjangan yang dirasakan menyimpang dari aturan/hal yang dianggap ideal terutama dalam hal pengenalan konsep hukum dalam masyarakat dan realitas hukum di negara-negara berkembang. Galanter dan Trubek dengan tegas mempertanyakan keefektifitasan model tersebut dengan menyatakan bahwa: “perubahan hukum mungkin hanya memiliki sedikit perubahan atau bahkan bisa tidak memiliki efek sama sekali terhadap kondisi sosial ekonomi di masyarakat Dunia Ketiga dan bahwa banyak reformasi hukum yang justru memperdalam ketidak-setaraan, mengekang partisipasi, membatasi kebebasan individu, dan menghalangi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan materi.”

Pengaruh gerakan hukum dan pembangunan menurun secara signifikan diakhir tahun 1970 an tetapi pengaruh tersebut muncul kembali dengan sangat kuat dengan runtuhnya Uni Soviet di akhir tahun 1980 an. Periode kedua dari gerakan hukum dan pembangunan ini meniru hampir sebagian besar dari apa yang telah dilakukan di periode pertama. Tetapi kali ini para pelaku reformasi hukum dari Amerika Serikat menghadapi kompetisi yang jauh lebih kuat dari negara-negara Eropa barat. Pada akhir Perang Dingin, program reformasi hukum dilakukan di hampir semua negara berkembang dan demokratis pun dilakukan sebagai transisi. Dengan demikian, rejim baru di semua bidang hukum seperti misalnya regulasi keamanan, dokumen komersial, dan bahkan hukum dasar pun disarikan dari negara-negara maju (terutama dari Amerika Serikat dan sedikit dari negara-negara Eropa Barat) ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia.

Meskipun reformasi di bidang hukum yang substantive masih tetap menjadi salah satu aspek penting dari reformasi hukum, fokus dari gerakan hukum dan pembangunan yang kontemporer lebih dikonsentrasikan pada kualitas institusi hukum dan kualitas administrasi hukum.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teoritis, reformasi hukum secara jelas dapat dilihat sebagai bagian dari pengembangan internasional yang lebih luas dalam hal transfer institusi. Hal ini bisa dikarakterkan sebagai sebuah “proses dimana pengetahuan mengenai kebijakan, pengaturan administratif, institusi dan gagasan-gagasan dalam sebuah sistem politik (baik yang lampau maupun yang masih berlaku sekarang) digunakan dalam pengembangan kebijakan, pengaturan administrative, institusi dan gagasan-gagasan dalam sebuah sistem politik yang lain.”

Beberapa transplantasi hukum yang dilakukan melalui program reformasi hukum yang dilakukan oleh para ahli dianggap sebagai program yang berhasil dalam artian program tersebut bisa mencapai tujuan yang diusulkan dan pemberlakuan penerapannya. Hal ini sebenarnya berlaku pada kasus yang relatif berbeda, dimana transplantasi hukum dilakukan di negara-negara yang memiliki sistem hukum formal dan informal yang serupa dengan sistem hukum yang ada di negara yang mendonorkannya, atau di negara-negara dimana rejim baru tersebut mendukung adanya penggabungan standar hak asasi manusia internasional.<sup>13</sup>

Namun demikian, sebagian besar dari program reformasi hukum ini telah gagal untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Kajian-kajian kontemporer dalam teori perkembangan internasional secara luas mengkritisi program tersebut dengan menyebutnya sebagai sarana yang tidak efektif untuk menghasilkan perubahan sosial yang progresif. Pada beberapa kasus, program reformasi hukum menghasilkan alat-alat hukum yang sangat tidak memadai karena program tersebut mengabaikan realitas sistem hukum lokal dimana sistem hukum baru ditransplantasikan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam gerakan hukum dan pembangunan, kecocokan norma

---

<sup>13</sup> Heinz Klug, “Hybrid(ity) Rules: Creating Local Law in Globalized World” dalam Yves Delazay dan Bryant G. Garth, eds., *Global Prescription, The Production, Exportation, and Importation of a New Legal Orthodoxy* (City: Publisher, 2005)277



dengan penduduk lokal tidak lah menjadi hal yang dianggap relevan. Alih-alih, fokus utamanya justru secara eksklusif diletakkan pada teks undang-undang asing itu sendiri. Sehingga, tidak mengherankan jika masalah awal yang inginnya dipecahkan melalui reformasi hukum justru menjadi semakin kacau dengan solusi hukum yang ditawarkan.

### 3. Perspektif Hukum Keruangangkasaan Nasional di Negara Berkembang

Para pengamat hukum keruangangkasaan telah mengajukan usulan mengenai beberapa pendekatan untuk mengadopsi hukum keruangangkasaan nasional di negara-negara yang sekarang ini masih mengalami kekurangan hukum luar angkasa domestik. Termasuk dalam pendekatan tersebut adalah empat tipe tipologi yang diajukan oleh Miller yang sudah dijelaskan di atas. Sebagian besar pengamat Hukum Luar Angkasa mendukung adanya legitimasi yang menghasilkan transplantasi, dimana transplantasi hukum dilakukan karena adanya model hukum yang bergengsi baik pada sebagian institusi hukum ataupun pada keseluruhan sistem hukum. Dalam hal ini, secara umum akan disampaikan beberapa hukum yang berlaku di negara-negara maju sehingga hukum-hukum tersebut bisa diambil sebagai model di negara-negara berkembang yang tidak memiliki hukum domestik untuk mengatur aktifitas luar angkasa mereka. Misalnya, Ram Jakhu melakukan analisis terhadap pendekatan unik yang dilakukan Kanada dalam membuat hukum keruangangkasaan, yang termasuk di dalamnya adalah pengundangan beberapa hukum spesifik yang secara eksklusif mengatur aspek-aspek tertentu dari kegiatan luar angkasa, dan juga amandemen dan adaptasi dari beragam hukum yang mengatur kegiatan luar angkasa yang dilakukan oleh warga negara Kanada<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Ram S. Jakhu, "Regulation of Space Activities in Canada" (205) 48 IISL 267. Ram Jakhu mengusulkan pendekatan ini bagi negara-negara yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Kanada.

Project 2001 dan para pendukungnya seperti misalnya Michael Gerhard mengusulkan transplantasi yang didikte secara eksternal, dimana undang-undang yang dibuat oleh negara-negara di Eropa baik yang sudah lampau maupun yang masih berlaku sekarang seharusnya digunakan sebagai suatu usaha untuk mencapai undang-undang luar angkasa nasional yang selaras secara global.<sup>15</sup> Berdasarkan usulan-usulan tersebut, negara-negara di seluruh dunia seharusnya mengenali struktur dan prinsip-prinsip hukum luar angkasa nasional yang secara umum dimiliki oleh banyak negara maju yang telah melakukan kegiatan luar angkasa, terutama negara-negara Eropa, dan mengacunya sebagai susunan prinsip yang utama. Semua negara haruslah menyelaraskan hukum luar angkasa nasional mereka dengan susunan prinsip hukum yang utama tersebut dengan tujuan untuk "menciptakan lingkungan yang adil dan kompetitif dan juga untuk menghindari adanya kecenderungan belanja perijinan". Project 2001 secara eksplisit mengusulkan undang-undang luar angkasa Eropa sebagai model. Menurut Gerhard, solusi ini bisa juga dijadikan contoh yang baik bagi negara lain. Lebih lanjut Gerhard menyarankan bahwa seharusnya ada interpretasi yang sama dari kata-kata kunci yang digunakan dalam undang-undang luar angkasa domestik, dan mengusulkan adanya kerjasama negara-negara yaitu kerjasama dari negara-negara Eropa untuk membuat draft undang-undang luar angkasa nasional untuk negara-negara yang tidak memiliki undang-undang luar angkasa domestik dan untuk mengamandemen undang-undang nasional yang sudah ada di negara-negara yang kerangka aturan hukumnya tidak sejalan dengan susunan prinsip yang utama tersebut.

<sup>15</sup> Michael Gerhard, "National Space Legislation - Perspectives for Regulating Private Space Activities" dalam Marietta Benkodon Kai-Uwe Schrogl eds., *Space Law: Current Problems and Perspectives for Future Regulation* (City: Eleven Publication, 2005) hal 84.

Pengadopsian *Space Affair Act* di Afrika Selatan<sup>16</sup> adalah contoh lain adanya transplantasi yang didikte secara eksternal, dimana salah satu dari tujuan kebijakan utama dari *Space Affair Act* tersebut adalah untuk mengendalikan dan membatasi pengembangan, transfer, dan pemerolehan teknologi bertujuan ganda tersebut.<sup>17</sup> Transplantasi yang didikte secara eksternal tersebut bisa juga merupakan hal yang dihasilkan dari kerjasama luar angkasa, baik secara eksplisit dimandatkan ataupun tidak, sebagaimana yang terjadi pada kasus perjanjian “Kerjasama Jangka Panjang dalam Pemanfaatan Pesawat Luncur Luar Angkasa Cyclone 4 di Pusat Peluncuran Alcatara” yang ditanda-tangani oleh Ukraina dan Brasil, yang mengharuskan Brazil untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang nasionalnya.<sup>7</sup>

Undang-undang Pengembangan Luar Angkasa Korea (The Korean Space Developments-Act), beserta kebijakan-kebijakan awal dan aturan-aturan yang diimplementasikan adalah contoh dari transplantasi entrepreneurial (kewirausahaan), dimana individu maupun kelompok lokal yang termotivasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan politik atau ekonomi dari transplantasi hukum tersebut berusaha untuk mengadopsi model hukum asing. Dalam hal ini adalah keinginan untuk bisa berpartisipasi dalam program kerjasama internasional. Untuk tujuan ini, Hwan Kim mengusulkan kajian hukum perbandingan terhadap hukum-hukum yang diberlakukan di antaranya di Amerika Serikat, Inggris, Federasi Rusia, Perancis, Jerman, Kanada, Jepang, Swedia, dan Australia.

Sebagaimana bisa dicermati dari pembahasan di atas, transplantasi hukum tidak serta merta menawarkan solusi nyata yang dibutuhkan oleh pelaku kegiatan luar angkasa di negara-negara berkembang dan di negara-negara dalam transisi demokrasi karena transplantasi hukum tersebut secara

esensial menggabungkan kepentingan nasional negara-negara maju yang kemudian menjadi arah proses reformasi hukum yang dilakukan, yang biasanya justru memperparah ataupun memperburuk persoalan yang hendak mereka selesaikan.<sup>18</sup> Sebagaimana telah dijelaskan di atas, mungkin ada beberapa bidang hukum, berdasarkan situasi tertentu, mungkin bisa memperoleh keuntungan dari mengambil model undang-undang, institusi, atau prosedur dari yurisdiksi negara-negara yang lebih maju (misalnya saja pada pendaftaran objek luar angkasa). Namun demikian, sebagian besar kebijakan luar negeri nasional membutuhkan solusi spesifik yang bersifat lokal, yang diperoleh dari gagasan yang menyeluruh dari semua stakeholders yang terlibat dalam bidang luar angkasa.

Alternatif yang bisa dilakukan selain dari pendekatan reformasi hukum ini adalah pendekatan partisipatoris. Melalui pendekatan partisipatoris, reformasi hukum dilakukan sebagai suatu proses berlapis-lapis yang dinamis yang mengharuskan adanya usaha nasional dengan mendasarkannya kepada tingginya partisipasi negara dan sektor privat.<sup>19</sup> Reformasi hukum adalah sebuah alat untuk mengarahkan dan melegitimasi sebuah proses perubahan masyarakat, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyatukan berbagai macam kepentingan yang berbeda<sup>20</sup>. Melalui konsep ini, reformasi hukum didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu: (i) aturan-aturan yang memadai; (ii) proses yang tepat dalam pembuatan aturan-aturan tersebut dan dalam pemberlakuannya; dan (iii) institusi publik yang berfungsi dengan baik yang dilengkapi dengan staff yang cakap dan

<sup>16</sup> *South African Space Affairs Amendment Act*, No 84 tanggal 2 Juli 1993

<sup>17</sup> *Ibid.*, pasal 2

<sup>18</sup> Nagle, Luz Estella, (2000) "The Cinderella of Government: Judicial Reform in Latin America" 30 Cal. W. Int'l L.J. hal. 346

<sup>19</sup> R, Macdonald. "Recommissioning Law Reform" 35 Alberta L. Rev.851; J.R.Nolon, "Fusing Economic and Environmental Policy: The Need for Framework Laws in the United States and Argentina" (1996) 13 Pace Envtl.Rev. 726

<sup>20</sup> I.F.I Shihata, "The Role of Law in Bussiness Development", (1997) 20 Fordham Int'l LJ. 1578



terlatih.<sup>21</sup> Pendekatan ini juga memerlukan adanya pengadopsian suatu prosedur yang akan membuat semua stakeholder yang relevan - termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pemerintah, yang secara langsung memiliki kewenangan hukum, maupun masyarakat secara umum untuk berpartisipasi dalam penjabaran aturan-aturan tersebut.<sup>22</sup> Melalui pendekatan partisipatoris ini, pengalaman-pengalaman reformasi hukum yang dilakukan dalam bidang keruangangkasan telah terbukti sukses dalam mencapai tujuan yang mereka targetkan. Mengingat bahwa reformasi hukum tersebut berasal dari siapa saja yang akan terlibat dalam proses dengan adanya reformasi hukum tersebut.

### C. Simpulan

Urgensi penataan hukum keruangangkasan terletak secara dominan pada aspek hukum tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Hukum Keruangangkasan internasional menyatakan beban negara-negara pihak. Instrumen hukum keruangangkasan internasional secara implisit memberikan arahan bahwa negara pihak untuk menyusun peraturan hukum keruangangkasan nasional. Pada banyak kasus, negara dalam penyelesaian ganti rugi atas kegiatan ruang angkasa telah membuat hukum keruangangkasan nasional untuk menangani akibat hukum yang muncul. Sementara itu negara-negara yang lain menangani konsekuensi-konsekuensi tersebut dengan menggunakan hukum yang bersangkutan atau melalui keterlibatan mereka yang aktif dalam kegiatan-kegiatan luar angkasa.

Standar Hukum Keruangangkasan yang ada tidak secara ekstensif menganalisis teori dasar yang mendasari proses pembuatan hukum di negara-negara berkembang. Sementara itu, penataan

hukum keruangangkasan telah menghasilkan banyak kajian yang berguna dan bisa langsung diterapkan sebagai dasar proses pembuatan hukum keruangangkasan nasional. Pokok-pokok upaya penataan hukum yang dilakukan dalam bentuk, atau melalui transplantasi hukum tidak berhasil menghasilkan instrumen hukum yang efektif. Hal tersebut menuntut transplantasi hukum harus memperhatikan kepentingan pelaksanaan kegiatan ruang angkasa nasional.

Patut menjadi alasan penting negara-negara berkembang bahwa belum sepenuhnya bebas dari pengaruh instrumen hukum keruangangkasan internasional yang didasari pengaruh negara maju.

### DAFTAR PUSTAKA

- Heinz Klug, 2005 "Hybrid(ity) Rules: Creating Local Law in Globalized World" dalam Yves Delazay dan Bryant G. Garth, eds., *Global Prescription, The Production, Exportation, and Importation of a New Legal Orthodoxy*, City: Publisher.
- I.F.I Shihata, 1997, "The Role of Law in Business Development", 20 *Fordham Int'l LJ*. 1578
- J. Hermida, 1997, *Commercial Space Law: International, National and Contractual Aspects* Buenos Aires: Ediciones Depalma
- Konvensi Wina 1989
- Mardianis, 2016, *Hukum Antariksa*, Rajawali Pers.
- Michael Gerhard, 2005, "National Space Legislation - Perspectives for Regulating Private Space Activities" dalam Marietta Benkodon Kai-Uwe Schrogl eds., *Space Law: Current Problems and Perspectives for Future Regulation*, City: Eleven Publication.
- Nagle, Luz Estella, 2000, "The Cinderella of Government: Judicial Reform in Latin America" 30 *Cal. W. Int'l LJ*.
- Paul Stephen Dempsey, 2008, *Air Law*, Montreal : McGill University.

<sup>21</sup> Ibid., hal 1583

<sup>22</sup> Susan Hirsch, "The Power of Participation: Language and Gender in Tanzanian Law Reform Campaigns" (2002) 49 *Africa Today* 51

Prijatna Abdurasyid, 2011, *Mata Rantai Pembangunan Ilmu Teknologi dan Hukum Kedirgantaraan Nasional Indonesia*, Fikahati Aneska.

R, Macdonald. 1996, "Recommisioning Law Reform" 35 Alberta L. Rev.851; J.R.Nolon, "Fusing Economic and Environmental Policy: The Need for Framework Laws in the United States and Argentina" Pace Env'tl.Rev. 726

Ram S. Jakhu, 2005, "Regulation of Space Activities in Canada",

*South African Space Affairs Amendment Act, Space Treaty (Traktat Luar Angkasa) 1967*

Susan Hirsch, 2002, "The Power of Participation: Language and Gender in Tanzanian Law Reform Campaigns" Africa Today 51.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.